



P U T U S A N
Nomor 324/Pid.B/2017/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Aripin alias Ipin Bin Ijas ;
Tempat Lahir : Kandangan;
Umur/Tanggal : 45 Tahun/9 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kasturi II Komplek AGI (Angkasa Glof Indah)
Rt. 28, Rw. 6, No. B-10, Kelurahan Syamsudin Noor,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan dengan jenis penahanan Rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 November 2017 Nomor 324/Pid.Sus/2017/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 November 2017 Nomor 324/Pid.Sus/2017/PNBjb tentang penetapan hari sidang;

Memeriksa berkas perkara serta surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.PERK. PDM-162/BB/1/2018 pada tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIPIN Alias IPIN Bin IJAS (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memutuskan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 - b. 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
 - c. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca
 - d. 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari plastik warna biru beserta 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih
 - e. 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih
 - f. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
 - g. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - a. Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol DA 6280 BAA warna putih hitam beserta STNK an. Hj. MAHMUDAH.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-166/BB/11/2017 tertanggal 13 November 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **ARIPIN Alias IPIN Bin IJAS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2017 bertempat di Jalan Pojokan Manggis Rt. 16 Rw. 05 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan landasan Ulin Kota banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar 12.00 wita terdakwa menghubungi EKO (daftar pencarian orang / DPO) melalui handphone untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram lalu terdakwa memberitahu bahwa uangnya akan terdakwa bayar setelah terdakwa mendapat uang gaji yaitu sekitar tanggal 2 Oktober 2017 selanjutnya EKO memberitahukan harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan "iya"

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan adanya kesepakatan harga tersebut maka EKO memberitahukan kepada terdakwa untuk menunggu di daerah Basirih Kota. Banjarmasin untuk bertransaksi selanjutnya EKO mengatakan “apabila mau, terdakwa sebelumnya hubungi saya terlebih dahulu, supaya nanti bisa sama-sama langsung bertemu di daerah Basirih Kota. Banjarmasin” lalu terdakwa mengatakan “iya”, kemudian terdakwa bersiap-siap untuk berangkat untuk menuju ke daerah Basirih Kota Banjarmasin dengan terlebih dahulu menghubungi EKO untuk memberitahu bahwa sudah mau berangkat”, setelah itu terdakwa berangkat untuk menuju ke daerah Basirih Kota Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai di daerah Basirih Kota Banjarmasin terdakwa langsung bertemu dengan EKO pada sekitar jam 16.00 wita setelah itu bertemu EKO langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) Paket sabu-sabu yang di simpan di dalam plastik klip dan setelah terdakwa terima kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam bagasi kecil sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kiri setelah terdakwa langsung pergi untuk menuju ke rumah terdakwa, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di warung yang berada di dalam komplek yang mana jarak antar warung dengan rumah terdakwa sangat dekat dan warung dalam keadaan kosong, setelah itu sabu-sabu tersebut, terdakwa simpan bersama dengan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah itu sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengambil sebagian Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri di dalam gudang kosong selanjutnya setiap malam terdakwa juga selalu mengkonsumsi sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sebageian dari sabu-sabu yang terdakwa beli dengan berat sekitar 1 (satu) gram kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 12.00 wita AMANG UDIN (daftar pencarian orang / DPO) langsung datang menemui terdakwa tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu dan setelah bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, AMANG UDIN memberitahukan kepada terdakwa “bahwa AMANG UDIN mau membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” lalu AMANG UDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa terima lalu pada saat itu terdakwa langsung menyuruh AMANG UDIN agar menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi mengambil sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di warung kosong di dalam komplek dekat rumah terdakwa dengan cara terdakwa ambil sebagian sabu-sabu tersebut lalu terdakwa bungkus kedalam 1 (satu)

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik klip, setelah itu terdakwa menemui AMANG UDIN kembali untuk menyerahkan 1 (satu) Paket sabu-sabu kepada AMANG UDIN kemudian AMANG UDIN langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk pulang, setelah itu sekitar jam 16.00 wita AMANG UDIN menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan kepada terdakwa “apakah masih ada sabu-sabu lagi, kalau masih ada terdakwa di ajak bersama-sama AMANG UDIN untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama”, dijawab oleh terdakwa “iya ada” , kemudian terdakwa mengambil sisa sabu-sabu yang terakhir di warung kosong dan terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) Paket setelah itu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa sambil terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa merek Yamaha jenis Mio warna putih hitam dengan Nopol DA-6280-BAA, selanjutnya pada saat terdakwa berada sudah berada di Jalan Pojokan Manggis Rt. 16 Rw. 5 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk menemui AMANG UDIN, terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mana laki-laki tersebut menerangkan “bahwa kami dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru” kemudian petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar setelah itu dengan disaksikan oleh warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan bungkusan kecil yang diduga berisi 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjatuh di tanah yang mana sebelumnya terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, selanjutnya petugas Kepolisian juga menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Angkasa Golf Indah Rt. 28 Rw. 06 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan disaksikan oleh terdakwa dan warga sekitar Petugas melakukan penggeledahan tetapi pada saat itu petugas tidak menemukan barang narkotika lainnya lalu setelah ditanya oleh petugas kepolisian, terdakwa memberitahu kepada petugas kepolisian yang mana terdakwa hanya menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu saja setelah itu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di sebuah warung kosong yang berada di kompleks tersebut dan petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh terdakwa dan warga sekitar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang pipet dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu yang masing-masing di bungkus dengan kertas Tisu warna putih setelah itu di dalam

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik tersebut ada juga 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) buah tutup Bong terbuat dari botol plastik warna biru yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih lalu petugas juga meyita uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang pembelian sabu-sabu Sdr. AMANG UDIN dari terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih langsung dari terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa memang benar kedatangan telah membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna putih hitam dengan Nopol DA-6280-BAA untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada AMANG UDIN, selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratorium atas barang yang dibawa oleh terdakwa yang oleh terdakwa masukan di dalam plastic klip tersebut maka didapati hasil sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratotoris Kriminalistik Nomor Lab : 8480 / NNF / 2017 tanggal 28 September 2017 didapati hasil kesimpulan Barang bukti Nomor 2662 / 2017 / NNF dan 2663 / 2017 / NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika.

Bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana pembaharuan peraturan mengenai penggolongan Narkotika sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampirannya nomor 61 menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk dalam golongan Narkotika Golongan I.

Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang didalam mengandung Metamfetamina, terdakwa tidak memiliki ijin maupun kemampuan untuk memanfaatkan obat-obatan yang tergolong dalam Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan pelayanan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia terdakwa **ARIPIN Alias IPIN Bin IJAS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2017 bertempat di Jalan Pojokan Manggis Rt. 16 Rw. 05 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan landasan Ulin Kota banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Bermula pada saat petugas Satres Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 15.00 wita sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu -sabu kemudian dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengendara sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dan hitam Nopol DA-6280-BAA sedang membawa dan meyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dengan pengendara bernama ARIPIN Alias IPIN Bin IJAS (Alm) yang mana terdakwa ARIPIN Alias IPIN Bin IJAS (Alm) adalah residivis masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang sedang berada di sekitar Jalan Pojokan Manggis Kelurahan Saymsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian informasi tersebut oleh petugas ditindaklanjuti dengan mulai melakukan penyelidikan ke daerah sekitar Jalan Pojokan Manggis Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian petugas saat itu menemukan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dan hitam Nopol DA-6280-BAA yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu pada pukul sekitar jam 16.30 wita yang mana sedang berada di Jalan Pojokan Manggis Rt. 16 Rw. 5 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu sepeda motor sepeda motor tersebut oleh petugas diberhentikan dan diamankan ternyata benar seorang laki-laki yang berada di kendaraan tersebut yang mengaku bernama ARIPIN Alias IPIN Bin IJAS (Alm) setelah itu petugas menerangkan "bahwa kami dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru" kemudian petugas menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar petugas melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dipegang oleh terdakwa ARIPIN Alias IPIN Bin IJAS (Alm) dengan tangan sebelah kiri sambil terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dan hitam No. Pol

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA-6280-BAA yang mana pada saat itu terdakwa ditangkap di Jalan Pojokan Manggis Rt. 16 Rw. 5 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Komplek Angkasa Golf Indah Rt. 28 Rw. 6 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan tidak ditemukan barang Narkotika lainnya, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada petugas Kepolisian bahwa terdakwa ada menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu terdakwa menunjukan tempat dimana menyembunyikannya tersebut yaitu di sebuah warung yang berada di kompleks tersebut dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dibungkus dengan kertas tisu warna putih setelah itu di dalam kantong plastik tersebut ada juga 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari plastik warna biru yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, setelah itu di sita uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol DA 6280 BAA warna putih hitam beserta STNK an. Hj. MAHMUDAH langsung dari terdakwa kemudian seluruh barang bukti dan terdakwa langsung kami bawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa dilakukan penyidikan terdakwa mengatakan yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar 12.00 wita terdakwa menghubungi EKO (daftar pencarian orang / DPO) melalui handphone untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan beratsekitar 1 (satu) gram lalu terdakwa memberitahu bahwa uangnya akan terdakwa bayar setelah terdakwa mendapat uang gaji yaitu sekitar tanggal 2 Oktober 2017 selanjutnya EKO memberitahukan harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan "iya" kemudian dengan adanya kesepakatan harga tersebut maka EKO memberitahukan kepada terdakwa untuk menunggu di daerah Basirih Kota. Banjarmasin untuk bertransaksi selanjutnya EKO mengatakan "apabila mau, terdakwa sebelumnya hubungi saya terlebih dahulu, supaya nanti bisa sama-sama langsung bertemu di daerah Basirih Kota. Banjarmasin" lalu terdakwa mengatakan "iya", kemudian terdakwa bersiap-siap untuk berangkat untuk menuju ke daerah Basirih Kota Banjarmasin dengan terlebih dahulu menghubungi EKO untuk memberitahu bahwa sudah mau berangkat", setelah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa berangkat untuk menuju ke daerah Basirih Kota Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai di daerah Basirih Kota Banjarmasin terdakwa langsung bertemu dengan EKO pada sekitar jam 16.00 wita setelah itu bertemu EKO langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) Paket sabu-sabu yang di simpan di dalam plastik klip dan setelah terdakwa terima kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam bagasi kecil sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kiri setelah terdakwa langsung pergi untuk menuju ke rumah terdakwa, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di warung yang berada di dalam komplek yang mana jarak antar warung dengan rumah terdakwa sangat dekat dan warung dalam keadaan kosong, setelah itu sabu-sabu tersebut, terdakwa simpan bersama dengan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah itu sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengambil sebagian Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri di dalam gudang kosong, selanjutnya setiap malam terdakwa juga selalu mengkonsumsi sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sebagaimana dari sabu-sabu yang terdakwa beli dengan berat sekitar 1 (satu) gram kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 12.00 wita AMANG UDIN (daftar pencarian orang / DPO) langsung datang menemui terdakwa tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu dan setelah bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, AMANG UDIN memberitahukan kepada terdakwa "bahwa AMANG UDIN mau membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" lalu AMANG UDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa terima lalu pada saat itu terdakwa langsung menyuruh AMANG UDIN agar menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi mengambil sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di warung kosong di dalam komplek dekat rumah terdakwa dengan cara terdakwa ambil sebagian sabu-sabu tersebut lalu terdakwa bungkus kedalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu terdakwa menemui AMANG UDIN kembali untuk menyerahkan 1 (satu) Paket sabu-sabu kepada AMANG UDIN kemudian AMANG UDIN langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk pulang, setelah itu sekitar jam 16.00 wita AMANG UDIN menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan kepada terdakwa "apakah masih ada sabu-sabu lagi, kalau masih ada terdakwa di ajak bersama-sama AMANG UDIN untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama", dijawab oleh terdakwa "iya ada", kemudian terdakwa mengambil sisa sabu-sabu yang terakhir di warung kosong dan terdakwa bawa

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) Paket setelah itu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa sambil terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa merek Yamaha jenis Mio warna putih hitam dengan Nopol DA-6280-BAA, selanjutnya pada saat terdakwa berada sudah berada di Jalan Pojokan Manggis Rt. 16 Rw. 5 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk menemui AMANG UDIN, terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mana laki-laki tersebut menerangkan "bahwa kami dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru", kemudian petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar setelah itu dengan disaksikan oleh warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan bungkusan kecil yang diduga berisi 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjatuh di tanah yang mana sebelumnya terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, selanjutnya petugas Kepolisian juga menunjukan surat perintah tugas dan pengeledah kepada terdakwa dan warga sekitar dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Angkasa Golf Indah Rt. 28 Rw. 06 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan di saksikan oleh terdakwa dan warga sekitar Petugas melakukan penggeledahan tetapi pada saat itu petugas tidak menemukan barang narkotika lainnya lalu setelah ditanya oleh petugas kepolisian, terdakwa memberitahu kepada petugas kepolisian yang mana terdakwa hanya menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu saja setelah itu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di sebuah warung kosong yang berada di komplek tersebut dan petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh terdakwa dan warga sekitar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang pipet dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu yang masing-masing di bungkus dengan kertas Tisu warna putih setelah itu di dalam kantong plastik tersebut ada juga 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) buah tutup Bong terbuat dari botol plastik warna biru yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih lalu petugas juga meyita uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang pembelian sabu-sabu Sdr.AMANG UDIN dari terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih langsung dari terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa memang benar kedatangan telah membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna putih hitam dengan Nopol DA-6280-BAA untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada AMANG UDIN, selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratorium atas barang yang dibawa oleh terdakwa yang oleh terdakwa masukan di dalam plastic klip tersebut maka didapati hasil sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratotoris Kriminalistik Nomor Lab : 8480 / NNF / 2017 tanggal 28 September 2017 didapati hasil kesimpulan Barang bukti Nomor 2662 / 2017 / NNF dan 2663 / 2017 / NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika.

Bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana pembaharuan peraturan mengenai penggolongan Narkotika sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampirannya nomor 61 menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk dalam golongan Narkotika Golongan I.

Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didalam mengandung Metamfetamina, terdakwa tidak memiliki ijin maupun kemampuan untuk memanfaatkan obat-obatan yang tergolong dalam Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan pelayanan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



1. Saksi **FIRDAUS TARIGAN.,SH**, dibawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 16.30 Wita di Jl. Pojokan Manggis RT. 16 RW. 05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian dilakukan pengembangan perkara di warung yang beralamat di Komplek Angkasa Golf Indah RT. 28 RW. 06 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi Bersama-sama dengan anggota Sat Resnarkoba yang lain yaitu saksi MUHAMMAD LUTHFI ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari plastik warna biru beserta 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol DA 6280 BAA warna putih hitam beserta STNK an. Hj. MAHMUDAH dan benar semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh warga sekitar ;
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada Sdr. AMANG UDIN yang mana sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dari Sdr.EKO pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 16.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut sudah 2 (dua) kali dari Sdr. EKO (DPO) pertama di Bulan April 2017 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang penggunaan narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 15.00 wita, Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan tentang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengendara sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dan hitam No. Pol DA-6280-BAA sedang membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu terdakwa yang adalah residivis masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang sedang berada di sekitar Jalan Pojokan Manggis Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan mulai melakukan penyelidikan ke daerah sekitar Jalan Pojokan Manggis Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian ditemukan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dan hitam No. Pol DA-6280-BAA tersebut disekitar jam 16.30 wita yang mana terdakwasedang berada di Jalan Pojokan Manggis Rt. 16 Rw. 5 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu sepeda motor tersebut diberhentikan dan diamankan yaitu terdakwa ;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dipegang oleh terdakwa dengan tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dan hitam No. Pol DA-6280-BAA yang kemudian ditangkap di Jalan Pojokan Manggis Rt. 16 Rw. 5 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Angkasa Golf Indah Rt. 28 Rw. 6 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, namun tidak ditemukan barang Narkotika lainnya di rumah tersebut. Kemudian terdakwa memberitahukan kepada petugas Kepolisian bahwa ada menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu di sebuah warung yang berada di kompleks tersebut dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dibungkus dengan kertas tisu warna putih setelah itu di dalam kantong plastik tersebut ada juga 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari plastik warna biru yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, setelah itu di sita uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol DA 6280 BAA warna putih hitam beserta STNK an. Hj. MAHMUDAH langsung dari terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI**, dibawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamistanggal 21 September 2017 sekitar jam 16.30 Wita di Jl. Pojokan Manggis RT. 16 RW. 05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian dilakukan pengembangan perkara di warung yang beralamat di Komplek Angkasa Golf Indah RT. 28 RW. 06 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi dengan anggota Sat Resnarkoba ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari plastik warna biru beserta 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol DA 6280 BAA warna putih hitam beserta STNK an. Hj. MAHMUDAH dan benar semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut juga disaksikan oleh warga sekitar ;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk diserahkan kepada Sdr. AMANG UDIN yang mana sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dari Sdr.EKO yang mana sabu-sabu tersebut didapat pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 16.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sudah 2 (dua) kali ini kali ini dari Sdr. EKO (DPO) yang mana menurut keterangan terdakwa yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama di Bulan April 2017 dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 15.00 wita, melakukan penyelidikan tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu, dari hasil penyelidikan tersebut kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengendara sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dan hitam No. Pol DA-6280-BAA sedang membawa dan menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu dengan pengendara yaitu terdakwa yang bernama ARIPIN Alias IPIN Bin IJAS (Alm) yang mana terdakwa adalah residivis masalah Narkoba jenis sabu-sabu yang sedang berada di sekitar Jalan Pojokan Manggis Kelurahan Saymsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti dan kami mulai melakukan penyelidikan ke daerah sekitar Jalan Pojokan Manggis Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian kami menemukan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dan hitam No. Pol DA-6280-BAA yang diinformasikan tersebut yaitu sekitar jam 16.30 wita yang mana sedang berada di Jalan Pojokan Manggis Rt. 16 Rw. 5 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu sepeda motor tersebut saksi amankan seorang laki-laki yang berada di kendaraan tersebut yaitu terdakwa ARIPIN Alias IPIN Bin IJAS (Alm), kemudian saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar kami melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya dipegang oleh terdakwa dengan tangan sebelah kiri sambil tersangka mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dan hitam No. Pol DA-6280-BAA yang mana pada saat itu terdakwa ditangkap di Jalan Pojokan Manggis Rt. 16 Rw. 5 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Komplek Angkasa Golf Indah Rt. 28 Rw. 6, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan tidak ditemukan barang Narkoba lainnya, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa ada

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu tersangka menunjukan tempat dimana menyembunyikannya tersebut yaitu di sebuah warung yang berada di kompleks tersebut dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dibungkus dengan kertas tisu warna putih setelah itu di dalam kantong plastik tersebut ada juga 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari plastik warna biru yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, setelah itu di sita uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol DA 6280 BAA warna putih hitam beserta STNK an. Hj. MAHMUDAH langsung dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SUPARNO Bin PANGAT POWIRO** dibawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekira jam 16.30 Wita, di Jl.Pojokan Manggis Rt.16 Rw.05 Kel.Syamsuddin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saksi mengetahui perihal penangkapan tersebut karena pada saat itu saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk turut menyaksikannya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu , 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah sepedamotor Yamaha Mio warna Putih dan hitam No.Pol DA 6280 BAA beserta STNK nya An.HJ.MAHMUDAH dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sebelumnya dipegang oleh terdakwadengan menggunakan tangan sebelah kiri, yang oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) Paket sabu-sabu tersebut terjatuh di atas tanah , 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah sepedamotor Yamaha Mio warna Putih dan hitam No.Pol DA 6280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAA beserta STNK nya An.HJ.MAHMUDAH Dan benar semua barang yang disita oleh petugas tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa sama sekali tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak bekeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **UDIN Bin SYUKRI**, dibawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 16.30 Wita, di Jl. Pojokan Manggis Rt.16 Rw.05 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saksi mengetahui perihal penangkapan tersebut karena pada saat itu saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk turut menyaksikannya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dan hitam No. Pol DA 6280 BAA beserta STNK nya An.HJ.MAHMUDAH dan benar semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang mana sebelumnya dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terjatuh di atas tanah, 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dan hitam No. Pol DA 6280 BAA beserta STNK nya An.HJ.MAHMUDAH dan benar semua barang yang disita oleh petugas tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak bekeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira jam 13.00 Wita dan terdakwa di tangani oleh Satres. Narkoba Polres. Banjarbaru dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan saksi keluar penjara pada Bulan Maret 2017 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 16.30 Wita di Jl. Pojokan Manggis Rt.16 Rw. 05 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian di lakukan pengembangan dan penggeledahan di warung kosong yang berada di Komplek Angkasa Golf Indah Rt.28 Rw.06 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa saat itu sedang di Jl. Pojokan Manggis Rt.16 Rw.05 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru mau menuju ke rumah teman terdakwa Sdr. AMANG UDIN ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terangs saat itu sedang sendirian ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu , 2 (dua) batang pipet dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol kaca , 1 (satu) buah tutup Bong terbuat dari botol plastik warna biru yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih , 2 (dua) lembar tissue warna putih , uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , 1 (satu) lembar plastik warna hitam , 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dan hitam No. Pol DA 6280 BAA beserta STNK nya An. HJ. MAHMUDAH ;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri sambil saksi mengendarai sepeda motor saksi yaitu Yamaha Mio warna Putih dan hitam No. Pol DA 6280 BAA beserta STNK nya An. HJ. MAHMUDAH yang mana pada saat itu saksi di tangkap di daerah Jl. Pojokan Manggis Rt.16 Rw.05 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan penggeledahan di

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Angkasa Golf Indah Rt.28 Rw.06 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan tidak di temukan barang narkotika lainnya, setelah itu terdakwa memberitahu kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa hanya menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu saja setelah itu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di sebuah warung yang berada di Komplek tersebut dan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang pipet dari kaca yang terdapat sisa sabu – sabu yang masing – masing di bungkus dengan kertas Tissue warna putih setelah itu di dalam kantong plastik tersebut ada juga 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol kaca , 1 (satu) buah tutup Bong terbuat dari botol plastik warna biru yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih yang mana , setelah itu di sita uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih langsung dari terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang pembelian sabu-sabu Sdr. AMANG UDIN kepada terdakwa ;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang terdakwa panggil dengan nama Sdr.EKO sebanyak 1 (satu) Paket yang mana sebelumnya seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu-sabunya baru terdakwa bayar setelah terdakwa dapat uang gaji kerja jaga malam terdakwa sekitar tanggal 02 Oktober 2017 nanti dan terdakwa tidak mengetahui alamat tinggal Sdr.EKO , karena terdakwa membelinya dengan cara menelpon kemudian barang atau sabu-sabu diantar langsung oleh Sdr.EKO di daerah Jl.Basirih Kota. Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr.EKO sebelumnya sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar 12.00 wita terdakwa menghubungi Sdr.EKO dan memesan sabu – sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dan terdakwa memberitahu bahwa uangnya akan terdakwa bayar setelah terdakwa mendapat uang gaji yaitu sekitar tanggal 02 Oktober 2017 dan sabu – sabu tersebut di beritahu oleh Sdr.EKO dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,setelahituterdakwa iayakan dan terdakwa di beritahu oleh Sdr.EKO bahwa tunggu di daerah Basirih Kota.Banjarmasin , dan apabila mau berangkat terdakwa di beritahu oleh Sdr.EKO hubungi Sdr.EKO terlebih dahulu agar nanti Sdr.EKO sama – sama terdakwa langsung bertemu di daerah Basirih Kota.Banjarmasin , setelah itu terdakwa mau berangkat untuk menuju ke daerah Basirih Kota.Banjarmasin dan terdakwa menghubungi Sdr.EKO dan memberitahu bahwa sudah mau berangkat , setelah itu terdakwa berangkat untuk menuju ke daerah Basirih Kota.Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai di daerah Basirih Kota.Banjarmasin terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.EKO sekitar jam 16.00 wita setelah itu Sdr.EKO menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) Paket sabu – sabu yang di simpan di dalam plastik klip setelah terdakwa terima kemudian sabu – sabu tersebut terdakwa simpan di dalam bagasi kecil sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kiri setelah itu kami berpisah dan terdakwa menuju ke rumah terdakwa , setelah terdakwa sampai di rumah sabu – sabu tersebut terdakwa simpan di warung yang berada di dalam komplek yang mana jarak antar warung dengan rumah terdakwa sangat dekat dan warung tersebut tidak ada yang menjual jualan / dalam keadaan kosong , setelah itu sabu – sabu terdakwa simpan bersama dengan peralatan untuk untuk mengkonsumsi sabu – sabu dan terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah itu sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengambil sebagian sabu - sabu yang 1 (satu) gram tadi setelah itu terdakwa konsumsi di dalam gudang kosong sendirian saja , setelah itu setiap malam terdakwa selalu mengkonsumsi sabu – sabu yang mana sabu – sabu terdakwa amabil sebagian dari sabu – sabu yang terdakwa beli dengan berat sekitar 1 (satu) gram Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 12.00 wita Sdr.AMANG UDIN langsung datang menemui terdakwa tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu , setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr.AMANG UDIN di rumah terdakwa dan Sdr.AMANG UDIN memberitahu bahwa mau membeli sabu – sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , setelah itu Sdr.AMANG UDIN menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa terima, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr.AMANG UDIN agar menunggu di rumah terdakwa , setelah itu terdakwa mengambil sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di warung kosong di dalam komplek dekat rumah terdakwa dengan cara terdakwa ambil sebagian

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu – sabu yang masih ada sisa dan terdakwa bungkus kedalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu terdakwa menemui Sdr.AMANG UDIN kembali kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket sabu – sabu kepada Sdr.AMANG UDIN, kemudian Sdr.AMANG UDIN langsung pulang , setelah itu sekitar jam 16.00 wita, Sdr.AMANG UDIN menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan kepada terdakwa bahwa apakah masih ada sabu – sabu lagi dan Sdr.AMANG UDIN memberitahu kepada terdakwa bahwa kalau masih ada terdakwa di ajak bersama – sama Sdr.AMANG UDIN untuk mengkonsumsi sabu – sabu di Sdr.AMANG UDIN, setelah itu terdakwa iyaikan , kemudian terdakwa mengambil sisa sabu – sabu yang terakhir di warung kosong dan terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) Paket setelah itu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Mio warna Putih dan hitam No.Pol DA 6280 BAA , setelah itu pada saat terdakwa berada di Jl.Pojokan Manggis Rt.16 Rw.05 Kel.Syamsuddin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru , terdakwa di suruh berhenti oleh beberapa orang laki – laki dan laki – laki tersebut menerangkan bahwa dari Satres.Narkoba Polres.Banjarbaru, kemudian petugas Kepolisiian menunjukkan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar setelah itu dengan di saksikan oleh warga sekitar petugas Kepolisiian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) Paket sabu – sabu yang terjatuh di tanah yang mana sebelumnya terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledah kepada terdakwa dan warga sekitar dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Angkasa Golf Indah Rt.28 Rw.06 Kel.Syamsuddin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan di saikan oleh terdakwa dan warga sekitar dan tidak di temukan barang narkoba lainnya , setelah itu terdakwa memberitahu kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa hanya menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu saja setelah itu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di sebuah warung kosong yang berada di Komplek tersebut dan petugas Kepolisian dengan di saksikan oleh terdakwa dan warga sekitar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet dari kaca yang terdapat sisa sabu – sabu yang masing-masing di bungkus dengan kertas Tissue warna putih setelah itu di dalam kantong plastik tersebut ada juga 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol kaca , 1 (satu) buah tutup Bong terbuat dari botol plastik warna biru yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, setelah petugas juga menyita uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih langsung dari terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang pembelian sabu – sabu Sdr.AMANG UDIN dari terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Istri terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa ada menyimpan atau mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan supaya aman terdakwa simpan sabu-sabu tersebut di warungnya sehingga terdakwa bisa bebas membawa sabu-sabu tersebut kesana kemari akan tetapi apabila terdakwa tinggal di dalam rumah terdakwa takut bila isteri terdakwa tahu kalau terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa tidak memiliki izin didalam memiliki ataupun menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr EKO yakni yang pertama sekitar Bulan April 2017 dimana terdakwa di kasih secara gratis sabu-sabu oleh Sdr EKO sebanyak 1 (satu) Paket kemudian yang kedua (2) yaitu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang untuk pembelian sabu – sabu yang kedua (2) belum terdakwa serahkan/masih hutang ;
- Bahwa cara terdakwa membelinya terlebih dahulu terdakwa memesan melalui telepon sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dan harganya Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa menunggu di jalan Basirih Kota.Banjarmasin Dan Terdakwa terakhir kali membelinya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 dan transaksi kami lakukan di jalan Basirih Kota.Banjarmasin ;
- Bahwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 22.00 wita di gudang yang berada di dalam Komplek dekat rumah terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi sendiri



sabu-sabu tersebut dan terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu setiap hari ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr.EKO pada saat sama – sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Martapura pada tahun 2013 sedangkan dengan Sdr.AMANG UDIN terdakwa kenal sekitar tahun 2013 dan Sdr.AMANG UDIN sering ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr.EKO dan Sdr.AMANG UDIN dan hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu melanggar undang undang ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram , 2 (dua) batang pipet dari kaca yang terdapat sisa sabu – sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol kaca , 1 (satu) buah tutup Bong terbuat dari botol plastik warna biru yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih , 2 (dua) lembar tissue warna putih , uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , 1 (satu) lembar plastik warna hitam , 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah sepedamotor Yamaha Mio warna Putih dan hitam No.Pol DA 6280 BAA beserta STNK nya An.HJ.MAHMUDA tersebut adalah yang disita petugas dari terdakwa dan benar semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;
- 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari plastik warna biru beserta 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih ;
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih ;
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol DA 6280 BAA warna putih hitam beserta STNK an. Hj. MAHMUDAH ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh para Saksimaupun Terdakwa dan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan sehingga sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum menghadirkan barang bukti untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Pemeriksaan Laboratotoris Kriminalistik Nomor Lab : 8480 / NNF / 2017 tanggal 28 September 2017 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satudengan yang lainnya saling bersamaan juga bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermulapada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar 12.00 wita terdakwa menghubungi Sdr.EKO dan memesan sabu-sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dan terdakwa memberitahu bahwa uangnya akan terdakwa bayar setelah terdakwa mendapat uang gaji yaitu sekitar tanggal 02 Oktober 2017 dan sabu-sabu tersebut di beritahu oleh Sdr.EKO dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ,setelah itu terdakwa iyaikan dan terdakwa di beritahu oleh Sdr.EKO bahwa tunggu di daerah Basirih Kota.Banjarmasin , dan apabila mau berangkat terdakwa di beritahu oleh Sdr.EKO hubungi Sdr.EKO terlebih dahulu agar nanti Sdr.EKO sama-sama terdakwa langsung bertemu di daerah Basirih Kota.Banjarmasin , setelah itu terdakwa mau berangkat untuk menuju ke daerah Basirih Kota.Banjarmasin dan terdakwa menghubungi Sdr.EKO dan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa sudah mau berangkat, setelah itu terdakwa berangkat untuk menuju ke daerah Basirih Kota.Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai di daerah Basirih KotaBanjarmasin kemudian terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.EKO sekitar jam 16.00 wita setelah itu Sdr.EKO menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) Paket sabu-sabu yang di simpan di dalam plastik klip setelah terdakwa terima kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam bagasi kecil sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kiri setelah itu kami berpisah dan terdakwa menuju ke rumah terdakwa , setelah terdakwa sampai di rumah sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di warung yang berada di dalam komplek yang mana jarak antar warung dengan rumah terdakwa sangat dekat dan warung tersebut tidak ada yang menjual jualan / dalam keadaan kosong, setelah itu sabu-sabu terdakwa simpan bersama dengan peralatan untuk untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah itu sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu yang 1 (satu) gram tadi setelah itu terdakwa konsumsi di dalam gudang kosong sendirian saja , setelah itu setiap malam terdakwa selalu mengkonsumsi sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sebagian dari sabu-sabu yang terdakwa beli dengan berat sekitar 1 (satu) gram Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 12.00 wita Sdr.AMANG UDIN langsung datang menemui terdakwa tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu, setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr.AMANG UDIN di rumah terdakwa dan Sdr.AMANG UDIN memberitahu bahwa mau membeli sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr.AMANG UDIN menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa terima, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr.AMANG UDIN agar menunggu di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di warung kosong di dalam komplek dekat rumah terdakwa dengan cara terdakwa ambil sebagian sabu – sabu yang masih ada sisa dan terdakwa bungkus kedalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu terdakwa menemui Sdr.AMANG UDIN kembali kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket sabu – sabu kepada Sdr.AMANG UDIN, kemudian Sdr.AMANG UDIN langsung pulang, setelah itu sekitar jam 16.00 wita, Sdr.AMANG UDIN menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan kepada terdakwa bahwa apakah masih ada sabu – sabu

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan Sdr.AMANG UDIN memberitahu kepada terdakwa bahwa kalau masih ada terdakwa di ajak bersama-sama Sdr.AMANG UDIN untuk mengkonsumsi sabu-sabu di Sdr.AMANG UDIN, setelah itu terdakwa iyaikan, kemudian terdakwa mengambil sisa sabu-sabu yang terakhir di warung kosong dan terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) Paket setelah itu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Mio warna Putih dan hitam No.Pol DA 6280 BAA, setelah itu pada saat terdakwa berada di Jl.Pojokan Manggis Rt.16 Rw.05 Kel.Syamsuddin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdakwa di suruh berhenti oleh beberapa orang laki – laki dan laki-laki tersebut menerangkan dari Satres.Narkoba PolresBanjarbaru, kemudian petugas Kepolisiian menunjukkan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar setelah itu dengan di saksikan oleh warga sekitar petugas Kepolisiian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) Paket sabu-sabu yang terjatuh di tanah yang mana sebelumnya terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu petugas Kepolisiian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledah kepada terdakwa dan warga sekitar dan petugas Kepolisiian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Angkasa Golf Indah Rt.28 Rw.06 Kel.Syamsuddin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan di saikan oleh terdakwa dan warga sekitar dan tidak di temukan barang narkoba lainnya, setelah itu terdakwa memberitahu kepada petugas kepolisiian bahwa terdakwa hanya menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu saja setelah itu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di sebuah warung kosong yang berada di Komplek tersebut dan petugas Kepolisiian dengan di saksikan oleh terdakwa dan warga sekitar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang pipet dari kaca yang terdapat sisa sabu – sabu yang masing-masing di bungkus dengan kertas Tissue warna putih setelah itu di dalam kantong plastik tersebut ada juga 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) buah tutup Bong terbuat dari botol plastik warna biru yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, setelah petugas juga menyita uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih langsung dari terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang pembelian sabu – sabu Sdr.AMANG UDIN dari terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang terdakwa panggil dengan nama Sdr.EKODimana terdakwa mengenal Sdr EKO karena pernah sama-sama di Lembaga Pemasyarakatan Martapura tahun 2013 ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr EKO yakni yang pertama sekitar Bulan April 2017 dimana terdakwa di kasih secara gratis sabu-sabu oleh Sdr EKO sebanyak 1 (satu) Paket kemudian yang kedua (2) yaitu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk uang pembelian sabu-sabunya yang ke dua (2) baru terdakwa bayar setelah terdakwa dapat uang gaji kerja jaga malam terdakwa sekitar tanggal 02 Oktober 2017 namun terdakwa tidak mengetahui alamat tinggal Sdr.EKO, karena terdakwa membelinya dengan cara menelpon kemudian barang atau sabu-sabu diantar langsung oleh Sdr.EKODi daerah Jl.Basirih Kota. Banjarmasin ;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan supaya aman terdakwa simpan sabu-sabu tersebut di warungnya sehingga terdakwa bisa bebas membawa sabu-sabu tersebut kesana kemari akan tetapi apabila terdakwa tinggal di dalam rumah terdakwa takut bila isteri terdakwa tahu kalau terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa tidak memiliki izin didalam memiliki ataupun menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratotoris Kriminalistik Nomor Lab : 8480 / NNF / 2017 tanggal 28 September 2017 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan yang diajukan terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal mana yang tepat dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;**

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang bernama Aripin alias Ipin Bin Ijas dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian unsur ke – 1 pasal diatas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif limitatif yang artinya unsur ini merupakan satu kesatuan sehingga apabila salah satu dalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" terdapat kata "atau" yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar 12.00 wita terdakwa menghubungi Sdr.EKO dan memesan sabu-sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dan terdakwa memberitahu bahwa uangnya akan terdakwa bayar setelah terdakwa mendapat uang gaji yaitu sekitar tanggal 02 Oktober 2017 dan sabu-sabu tersebut di beritahu oleh Sdr.EKO dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ,setelah itu terdakwa iyaikan dan terdakwa di beritahu oleh Sdr.EKO bahwa tunggu di daerah Basirih Kota.Banjarmasin , dan apabila mau berangkat terdakwa di beritahu oleh Sdr.EKO hubungi Sdr.EKO terlebih dahulu agar nanti Sdr.EKO sama-sama terdakwa langsung bertemu di daerah Basirih Kota.Banjarmasin , setelah itu terdakwa mau berangkat untuk menuju ke daerah Basirih Kota.Banjarmasin dan terdakwa menghubungi Sdr.EKO dan memberitahu bahwa sudah mau berangkat, setelah itu terdakwa berangkat untuk menuju ke daerah Basirih Kota.Banjarmasin dan setelah terdakwa sampai

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Basirih Kota Banjarmasin kemudian terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.EKO sekitar jam 16.00 wita setelah itu Sdr.EKO menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) Paket sabu-sabu yang di simpan di dalam plastik klip setelah terdakwa terima kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam bagasi kecil sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kiri setelah itu kami berpisah dan terdakwa menuju ke rumah terdakwa , setelah terdakwa sampai di rumah sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di warung yang berada di dalam komplek yang mana jarak antar warung dengan rumah terdakwa sangat dekat dan warung tersebut tidak ada yang menjual jualan / dalam keadaan kosong, setelah itu sabu-sabu terdakwa simpan bersama dengan peralatan untuk untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah itu sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu yang 1 (satu) gram tadi setelah itu terdakwa konsumsi di dalam gudang kosong sendirian saja , setelah itu setiap malam terdakwa selalu mengkonsumsi sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sebagian dari sabu-sabu yang terdakwa beli dengan berat sekitar 1 (satu) gram Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 12.00 wita Sdr.AMANG UDIN langsung datang menemui terdakwa tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu, setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr.AMANG UDIN di rumah terdakwa dan Sdr.AMANG UDIN memberitahu bahwa mau membeli sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr.AMANG UDIN menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa terima, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr.AMANG UDIN agar menunggu di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di warung kosong di dalam komplek dekat rumah terdakwa dengan cara terdakwa ambil sebagian sabu – sabu yang masih ada sisa dan terdakwa bungkus kedalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu terdakwa menemui Sdr.AMANG UDIN kembali kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket sabu – sabu kepada Sdr.AMANG UDIN, kemudian Sdr.AMANG UDIN langsung pulang, setelah itu sekitar jam 16.00 wita, Sdr.AMANG UDIN menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan kepada terdakwa bahwa apakah masih ada sabu – sabu lagi dan Sdr.AMANG UDIN memberitahu kepada terdakwa bahwa kalau masih ada terdakwa di ajak bersama-sama Sdr.AMANG UDIN untuk mengkonsumsi sabu-sabu di Sdr.AMANG UDIN, setelah itu terdakwa iyaikan , kemudian terdakwa mengambil sisa sabu-sabu yang terakhir di warung kosong dan terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) Paket setelah itu terdakwa pegang dengan menggunakan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri sambil terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Mio warna Putih dan hitam No. Pol DA 6280 BAA, setelah itu pada saat terdakwa berada di Jl. Pojokan Manggis Rt. 16 Rw. 05 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdakwa di suruh berhenti oleh beberapa orang laki-laki dan laki-laki tersebut menerangkan dari Satres. Narkoba Polres Banjarbaru, kemudian petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar setelah itu dengan di saksikan oleh warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) Paket sabu-sabu yang terjatuh di tanah yang mana sebelumnya terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Angkasa Golf Indah Rt. 28 Rw. 06 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan di saikan oleh terdakwa dan warga sekitar dan tidak di temukan barang narkoba lainnya, setelah itu terdakwa memberitahu kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa hanya menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu saja setelah itu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di sebuah warung kosong yang berada di Komplek tersebut dan petugas Kepolisian dengan di saksikan oleh terdakwa dan warga sekitar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang pipet dari kaca yang terdapat sisa sabu – sabu yang masing-masing di bungkus dengan kertas Tissue warna putih setelah itu di dalam kantong plastik tersebut ada juga 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) buah tutup Bong terbuat dari botol plastik warna biru yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, setelah petugas juga menyita uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih langsung dari terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang pembelian sabu – sabu Sdr. AMANG UDIN dari terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang terdakwa panggil dengan nama Sdr. EKO dimana terdakwa mengenal Sdr. EKO karena pernah sama-sama di Lembaga Pemasyarakatan Martapura tahun 2013;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr EKO yakni yang pertama sekitar Bulan April 2017 dimana terdakwa di kasih secara gratis sabu-sabu oleh Sdr EKO sebanyak 1 (satu) Paket kemudian yang kedua (2) yaitu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk uang pembelian sabu-sabunya yang ke dua (2) baru terdakwa bayar setelah terdakwa dapat uang gaji kerja jaga malam terdakwa sekitar tanggal 02 Oktober 2017 namun terdakwa tidak mengetahui alamat tinggal Sdr.EKO, karena terdakwa membelinya dengan cara menelpon kemudian barang atau sabu-sabu diantar langsung oleh Sdr.EKO di daerah Jl.Basirih Kota. Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratotoris Kriminalistik Nomor Lab : 8480 / NNF / 2017 tanggal 28 September 2017 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu dihentikan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu pihak kepolisian melihat sesuatu yang terjatuh di sekitar terdakwa lalu diambil dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang merupakan suatu zat yang bukan tanaman serta mengandung Metamfetamina yang mana zat tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I selanjutnya narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang dikenal pada saat di Lembaga Pemasyarakatan Martapura bernama Sdr Eko dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pengeledahan di warung terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang pipet dari kaca yang terdapat sisa sabu – sabu yang masing-masing di bungkus dengan kertas Tissue warna putih setelah itu di dalam kantong plastik tersebut ada juga 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol kaca , 1 (satu) buah tutup Bong terbuat dari botol plastik warna biru yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih selanjutnya terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, dengan demikian jelaslah terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menentukan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” harus ditentukan lebih dahulu apakah terdakwa



maksud dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya yakni memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana maksud tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan supaya aman terdakwa simpan sabu-sabu tersebut di warungnya sehingga terdakwa bisa bebas membawa sabu-sabu tersebut kesana kemari akan tetapi apabila terdakwa tinggal di dalam rumah terdakwa takut bila isteri terdakwa tahu kalau terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa mempunyai alas hak didalam melakukan perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki narkoba golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa tidak memiliki izin didalam memiliki ataupun menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengetahui kalau terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatannya yakni memiliki narkoba golongan I dan terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang undang-undang namun terdakwa tetap melakukannya dengan cara membeli dengan tujuan agar dapat dipergunakan/dikonsumsi oleh terdakwa, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain terdakwa dikenakan pidana penjara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi terdakwa bukan semata dipergunakan sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai proses pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari dan menyesali seluruh perbuatannya sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwabisa menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpaldengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah didalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adalah adil dan tepat apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup, maka untuk mempermudah Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan pembedanaan terhadap terdakwa sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2)huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;
- 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) buah tutup bong yang terbuat dari plastik warna biru beserta 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih ;
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih ;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih ;
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mjo No. Pol DA 6280 BAA warna putih hitam beserta STNK an. Hj. MAHMUDAH ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aripin Alias Ipin Bin Ijas Alm.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Bjb



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu - sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,08 gram (nol koma no, delapan) gram ;
 - 2 (dua) Batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu - sabu ;
 - 1 (satu) Buah kompor terbuat dari botol kaca ;
 - 1 (satu) Buah tutup bong yang terbuat dari plastik warna biru beserta 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih ;
 - 2 (dua) Lembar kertas tissue warna putih ;
 - 1 (satu) Lembar kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung warna Putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio No.Pol DA 6280 BAA warna Putih Hitam beserta STNK An. HJ. MAHMUDAH ;

Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp6000,00 (enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2018** oleh kami :**VIVI INDRASUSI SIREGAR., S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WILGANIA AMMERILIA. M., S.H.** dan **RECHTIKA DIANITA.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **ARIYANTO WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILGANIA AMMERILIA. M., S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

RECHTKA DIANITA, S.H., M.H

Panitera Pengganti

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.